



SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON

Nomor : WI-A3/ 234 /KP.04.6/3/2017

TENTANG :

**PETUGAS MEJA PENGADUAN MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON
KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembinaan dan komunikasi kepada masyarakat mengenai pengaduan-pengaduan masyarakat, maka dipandang perlu mengangkat Petugas Meja pengaduan pada Mahkamah Syar'iyah Takengon ;
- b. Bahwa Saudara yang disebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Meja Pengaduan pada Mahkamah Syar'iyah Takengon ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI ;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan buku I sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian ;
8. Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mengangkat Sdri. **Dra Yusniar Usman**. Nip. 19571231 198303 2 003, Penata TK. I (III/d), Wakil Panitera/Panitera Pengganti, Petugas Meja Pengaduan pada Mahkamah Syar'iyah Takengon ;
- Kedua : Petugas Meja pengaduan bertugas :
- Menjadi Mediator antara Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan para pihak yang membutuhkan jawaban tentang segala pengaduan masyarakat pada Mahkamah Syar'iyah Takengon ;
 - Sebagai tempat penerimaan pengaduan masyarakat dalam mencari keadilan ;
 - Dalam pelaksanaan tugas, Petugas Meja Pengaduan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Maret 2017 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Takengon
Pada Tanggal : 06 Maret 2017

Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon



Drs. A. Karim
NIP: 19611231 198903 1 045

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada :
- Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh ;